

**PERAN KRIMINOLOGI SEBAGAI ILMU BANTU HUKUM PIDANA  
(Studi Kasus Pembunuhan Cakung)**

**Indra Silfiyah**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[indrasilfiyah86@gmail.com](mailto:indrasilfiyah86@gmail.com)

**Dara Manista Harwika**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[daramanistaharwika@gmail.com](mailto:daramanistaharwika@gmail.com)

**Erlis Kurnia Palmasari**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[erliskp27@gmail.com](mailto:erliskp27@gmail.com)

**Amelia Puspita Sari**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[amelia180999@gmail.com](mailto:amelia180999@gmail.com)

**ABSTRAK**

Hubungan hukum pidana dengan kriminologi adalah keterkaitan yang saling melengkapi. Di mana kriminologi mencari suatu alasan, atau faktor yang mendorong timbulnya tindak kejahatan yang melahirkan akibat hukum, sedangkan hukum pidana berusaha menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian. Dalam kejahatan, teori pilihan rasional di gunakan sebagai jalan pintas apabila keinginannya yang paling utama gagal untuk di capai dan teori pilihan rasional ini menekankan pada dua hal yaitu aktor dan sumber daya. Sebagai aktor Heri Kurniawan memiliki alasan untuk tetap memilih melakukan kejahatan sebagai tujuan agar bisa melanjutkan kehidupannya. Strategi bertahan hidup Heri Kurniawan merupakan sebuah pilihan, yang memilih kejahatan yang dianggap rasional. Kriminologi berkaitan kejahatan, pengertian kejahatan itu sendiri adalah perilaku menyimpang yang merupakan jenis gejala sosial yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara sadar. Heri yang melakukan perampokan dan pembunuhan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Menurut sudut pandang psikologi kejahatan adalah sebuah reaksi atau jalan pintas jika tujuan awalnya terhalang oleh sesuatu. Dalam kasus Heri (tersangka) tujuan utamanya adalah mengambil Handpohone milik korban, namun saat aksinya di ketahui oleh korban ia langsung menuju dapur dan mengambil pisau yang akan digunakan sebagai bentuk tekanan akibat merasa terpojok. Sehingga pembunuhan yang dilakukannya merupakan reaksi spontan atas kejahatan yang mana tujuannya hanya untuk melindungi dirinya. Reaksi inilah yang bisa memberi gambaran mengenai psikis seseorang.

Kata kunci: *Pembunuhan, pidana, kasus, cakung*

## A. PENDAHULUAN

Kejahatan telah ada sejak lama nyaris bersamaan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Tanpa adanya kejahatan manusia tidak akan berkembang. Selain itu pula perkembangan kejahatan ditandai dengan semakin beragamnya pola pikir manusia, seperti maraknya kasus pembunuhan di Indonesia yang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan karena tidak hanya dibunuh korban juga dimutilasi. Berdasarkan sejarah peradaban manusia, kasus pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia terjadi pada zaman Nabi Adam A.S yaitu nabi pertama sekaligus manusia pertama yang bertempat tinggal di Bumi. Adapun kisah pembunuhan pertama di muka Bumi di ceritakan di dalam kitab suci agama Islam yaitu Al-Qur'an. Kisah bermula ketika Nabi Adam dan Istrinya Hawa memiliki empat orang anak.

Pada saat kelahiran pertamanya Hawa melahirkan Qabil dan kembarannya, kemudian selang beberapa tahun melahirkan Habil dan kembarannya. Kemudian atas turunya firman Allah SWT menyuruh Nabi Adam untuk menikahkan sepasang saudara tersebut bukan dengan kembarannya. Qabil menikah dengan kembaran Habil dan Habil menikah dengan kembaran Qabil. Qabil yang merasa bahwa kembarannya sendiri lebih cantik daripada kembaran Habil sehingga ia merasa iri dengan adiknya. Qabil tidak setuju dengan perjodohan seperti itu dan berontak melawan sang Ayah. Dilema melingkupi nabi Adam dan karenanya Allah SWT sekali lagi menurunkan firmanNya memerintahkan untuk kedua saudara tersebut memberikan pengorbanan untuk mendapatkan keadilan-Nya.

Habil mengorban ternak terbaik yang ia miliki sementara Qabil mengorban biji-bijian dengan kualitas paling buruk. Oleh sebab itu pengorbanan Qabil tidak diterima karena dilakukan dengan tanpa keikhlasan. Mengetahui bahwa pengorbanannya tidak diterima Qabil menjadi semakin murka. Dengan emosi yang meluap-lupa Qabil mendatangi saudaranya Habil dan berniat untuk membunuhnya. Sementara meskipun nyawanya sudah diujung maut Habil tetap tidak mau melawan saudaranya dan terus mengingatkan Qabil bahwa yang dilakukannya adalah dosa besar. Namun naas Qabil tidak terhentikan, ia mengambil batu dan memukulkannya dengan keras di kepala Habil hingga Habil meninggal dunia. Peristiwa inilah yang menjadi kematian pertama di muka bumi dan merupakan kejahatan pertama yang dilakukan manusia.

Sedangkan menurut ilmu sains modern, Arkeolog di Spanyol pembunuhan pertama di dunia terjadi pada 430 ribu tahun silam dilakukan oleh manusia primitif. Hal tersebut dapat diindikasikan dengan pecahan pada tulang tengkorak di pelipis mata kiri yang diakibatkan oleh benda tajam. Proses rekonstruksi 52 fragmen yang memakan waktu 20 tahun untuk menyatukan setiap bagiannya memperjelas bahwa tikaman yang dilakukan merupakan kesengajaan dilakukan oleh manusia primitif kepada sesamanya. Kemudian merujuk pada agama samawi dimana pembunuhan pertama dilakukan oleh anak nabi Adam kepada saudaranya.

Pada zaman dahulu pembunuhan hanya dilakukan dalam satu kali serangan kepada organ vital manusia dan diperuntukkan hanya untuk mengakhiri nyawa seseorang, namun pada zaman modern seperti saat ini pembunuhan tidak dilakukan dengan tujuan singkat seperti mengakhiri nyawa seseorang tetapi juga demi hasrat dan kepuasan. Korban dimutilasi dengan sedemikian rupa kemudian

bagian-bagian tubuhnya disebar disegala penjuru sehingga sulit ditemukan dan diidentifikasi potongan tubuh milik siapakah itu.

Hal ini merupakan salah satu tanda bahwa pola perilaku manusia semakin berkembang dan meningkat, sebab tiap-tiap tempat yang satu dan lainnya terus berbeda dan tiap-tiap zaman dari waktu ke waktu mengalami perubahan pesat. Tidak hanya itu, akibat dari perkembangan zaman yang pesat tidak selalu dapat diikuti setiap manusia sehingga muncul banyak penyimpangan-penyimpangan yang memahami pola perkembangan di kehidupan bermasyarakat. Tetapi penyimpangan tersebut tidak muncul begitu saja, sebelum terjadi penyimpangan selalu diiringi dengan tanda-tanda dari setiap pelaku yang melakukan kejahatan. Kita dapat melihat tanda tersebut apabila kita bisa mengamati dan memahami ciri-ciri dari setiap pelaku berdasarkan teori-teori yang telah berkembang sejak lama. Dalam perumusan teori-teori yang mempelajari penyimpangan-penyimpangan perilaku pada setiap individu membentuk suatu ilmu pengetahuan baru yang disebut sebagai Kriminologi.

Menurut Frank E. Hagan kriminologi dapat di definisikan ke dalam dua pengertian, yaitu secara umum dan secara khusus. Pengertian Kriminologi secara umum adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Secara khusus bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas, dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal; bidang terkait dapat meliputi kenakalan (delikueni) remaja dan viktimologi (ilmu tentang korban).

Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Dalam ilmu modern, kriminologi semakin berkembang, kajiannya tidak hanya terbatas pada kejahatan itu sendiri namun juga gejala manusia yang bersumber pada gejala sosial dan psikologi. Kemudian berbicara tentang psikologi dalam salah satu kajian teori kriminologi, terdapat suatu teori psikologi kriminal dengan terminologi bahwa Psikologi Kriminal merupakan metode kognitif analisis yang mengidentifikasi penyebab penyimpangan pada pelaku kejahatan berdasarkan tingkah laku, kondisi kejiwaan, dan kelainan perilaku. Kelainan perilaku dalam hal ini asosial adalah bibit-bibit dari kriminalitas dan tidak bisa dipisahkan dari individu lain sebab antara individu satu dan lainnya saling berhubungan.

Untuk dapat mempelajari perilaku asosial di dalam kajian ilmu Psikologi Kriminal perlu adanya pemahaman pada aspek intern setiap individu yang mempengaruhi alam bawah sadar maupun tidak sadar setiap individu sehingga dapat menarik kesimpulan terhadap perilaku asosial tersebut. Aspek intern itu sendiri berkenaan dengan kejiwaan, pola pikir dan perkembangan kepribadian. Dalam sebuah contoh sederhana dari seseorang yang tinggal di lingkungan kumuh dengan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pencopet, maka kelak individu-individu yang lahir dan berkembang nantinya memiliki orientasi pekerjaan yang sama dengan pendahulunya hal ini disebabkan karena mayoritas apa yang ia lihat, ia alami, ia rasakan sudah melekat dan tertanam di dalam alam bawah sadar dan sadarnya bahwa mencopet merupakan pekerjaan yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Berbicara tentang Psikologi Kriminal itu berarti

mengkaji pada proses psikologi dan kejiwaan seorang individu pelaku kejahatan. Yang nantinya pemahaman dengan pendekatan tersebut akan bermuara pada apakah hal tersebut didasarkan pada keturunan (bawaan) atau kepribadian individu itu sendiri. Dengan asumsi bahwa sebuah tindak kejahatan tersebut dipengaruhi oleh aspek kejiwaan pelaku.

Kurt Lewin (dalam Koentjoro : 2005) yang merumuskan perilaku bersumber pada individu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Karenanya mempelajari perilaku Pelaku kejahatan tidak hanya berfokus pada individu itu saja namun juga lingkungan yang membentuk individu dan interaksi diantara keduanya.

Kepribadian atau karakteristik menyimpang dari individu biasanya disebabkan karena ketimpangan antara kedua aspek di dalam diri manusia. Yaitu aspek rohani dan aspek Jasmani. Aspek rohani dapat dipengaruhi oleh agama, lingkungan sosial, kepribadian. Sedangkan aspek jasmani adalah sebab dari aspek rohani. Apabila salah satunya tidak terpenuhi entah itu rohani atau jasmani maka fungsi dari aspek yang lain menyebabkan penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud adalah kejahatan.

Kejahatan menurut J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro dalam bukunya *Paradox Kriminologi*, sebagaimana dikutip oleh A.Gumilang, mengatakan bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.

Kejahatan bukanlah suatu perilaku yang ditentang oleh masyarakat, tetapi perilaku yang disebabkan suatu dorongan untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat sehingga adanya suatu andil dari pelaku kejahatan itu sendiri. Kejahatan terjadi bukan suatu pertentangan di dalam masyarakat melainkan adanya niat dari pelaku kejahatan. Niat merupakan hasrat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dijelaskan pada teori-teori psikologi kriminal termasuk kepada kejiwaan. Tercemin pada karakteristik seseorang, kejiwaan dapat diindikasikan dengan perilaku, kepribadian, dan kebiasaan yang serta merta membentuk suatu individu. Selain individu, lingkungan juga menjadi suatu kajian yang dapat mempengaruhi perilaku individu terutama interaksi di dalamnya. Keinginan untuk menjalani kehidupan dengan tentram, damai tanpa tekanan dari manapun merupakan cita semua individu tanpa terkecuali. Untuk dapat mewujudkan upaya maka dibutuhkan sinergi antara Masyarakat, lingkungan dan aparat penegak hukum demi menjaga keberlangsungan hidup bagi kita semua. Berbekal dari visi dan keinginan di atas oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengapa kriminologi berperan sebagai ilmu bantu hukum pidana dalam Kasus pembunuhan Cakung? bagaimana cara mengidentifikasi penyebab penyimpangan pada pelaku kejahatan berdasarkan tingkah laku, kondisi kejiwaan dan kelainan perilaku kejahatan?

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

Menurut Edwin H Sutherland dan Donal R Cressy dalam bukunya yang berjudul “Principles Of Criminology” menyatakan bahwa kriminologi merupakan tubuh dari ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai wujud fenomena sosial. kriminologi merupakan ilmu yang luas, mencakup banyak aspek di dalam

masyarakat. Aspek yang di cakup meliputi sebab dan akibat lahirnya suatu kejahatan serta meliputi hal-hal yang mempengaruhi pola berfikir yang membentuk dasar tercetusnya suatu perilaku menyimpang. Selain itu mengidentifikasi karakteristik, dan bentuk perilaku juga menjadi satu kesatuan yang ada di dalam ilmu kriminologi. Sebagai sebuah ilmu mengenai tindak kejahatan, kriminologi memberikan ruang ruang khusus dalam menggolongkan fungsinya salah satunya sebagai alat bantu hukum pidana, Di dalam hukum pidana kriminologi adalah ilmu bantu yang sangat penting bahkan menjadi satu bagian khusus. Alasan mengapa kriminologi penting dalam hukum pidana adalah kriminologi membantu memberikan pendapat terhadap hukum pidana mengenai alasan seseorang melakukan kejahatan, memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab dari suatu tindak kejahatan serta memberikan arahan mengenai tindakan apa yang harus di ambil para penegak hukum agar tidak melawan hukum.

Keterkaitan tersebut membuat kriminologi semakin berkembang, karena semakin beragam bentuk kejahatan maka semakin berkembang pula ilmu kriminologi. Perkembangan ilmu tersebut di dasari pada alasan atau faktor pendorong yang melatar belakangi timbulnya kejahatan. Pada dasarnya Kriminologi ilmu mengenai sebab dan akibat timbulnya kejahatan, perbaikan serta pencegahan terhadap kejahatan sebagai fenomena manusia yang dapat memberikan sumbangan pengetahuan. Hukum pidana sendiri adalah suatu peraturan yang ada di suatu negara, yang menentukan tindakan yang di perbolehkan dan yang di larang, memiliki sanksi pidana, dan peraturan itu pula yang menentukan penjatuhan hukuman sanksi pidana sesuai tindak kejahatannya.

Mezger mendefinisikan Hukum pidana sebagai suatu aturan hukum yang mengikat dan membatasi perbuatan-perbuatan tertentu yang hingga akhirnya memenuhi syarat tertentu yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum berupa pidana. Dari tindakan menyimpang dari beberapa orang dalam masyarakat, tindakan menyimpang yang timbul dengan menciptakan suatu rasa sakit, kerugian, serta meresahkan masyarakat lainnya, hal tersebutlah yang akhirnya membuat masyarakat membentuk norma dan nilai sebagai wujud pertama suatu aturan, adanya tindak kejahatan tersebut melahirkan ilmu tentang kejahatan. Kriminologi selalu terhubung dengan suatu pola perilaku atau tindakan manusia. Tindakan manusia dapat di artikan sebagai suatu upaya seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai sesuatu, tindakan manusia selalu berhubungan dengan sosial masyarakat. Sedangkan yang di maksud sebagai tindakan yang menyimpang menurut sudut pandang sosial adalah suatu tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, tindakan yang menimbulkan kekacauan, kerugian, serta berbagai macam hal negatif yang merupakan istilah lain sebagai suatu tindakan kriminal.

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang mengamati cara manusia hidup dalam bermasyarakat yang meliputi perkembangan pola perilaku atau tindakan manusia di dalam masyarakat, yang menitik beratkan pada etika dan moralitas. Dalam teori yang di kemukakan oleh Weber menjelaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu tentang pribadi seseorang

dengan pemahaman interpretatif tindakan sosial, dan dengan demikian dengan penjelasan sebab akibatnya dan tentu saja beserta konsekuensinya.

Menurut Mustofa (2010:23) yang melihat berdasarkan teori sudut pandang sosiologi atau berdasarkan perspektif sosiologi bahwa kejahatan di pandang sebagai suatu pola perilaku yang di lakukan individu, kelompok individu yang terstruktur maupun tidak terstruktur, atau sebuah organisasi di dalam masyarakat yang merugikan masyarakat secara materi, fisik, dan psikis. Selain itu kejahatan di pandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan moral dan masyarakat memberikan reaksi nonformal terhadap pelaku sebagai bentuk sanksi sosial.

Secara keilmuan kriminologi, kejahatan yang di sertai dengan kekerasan merupakan tindakan yang di lakukan dengan sengaja atau betuk bentuk lain dari ancaman yang di tujukan dan menyebabkan individu lain yang menjadi korban merasa takut, kesakitan, atau menimbulkan luka fisik hingga pada kematian. Yang di maksud sebagai unsur kesengajaan adalah sesuatu yang telah di rencanakan entah itu berakhir dengan hasil yang bagus ataupun buruk sekalipun apabila sesuatu telah di rencanakan tetap di sebut sebagai unsur kesengajaan. Jika di lihat berdasarkan sudut pandang sosiologi kriminolog kasus perampokan yang berujung pembunuhan di Cakung merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang di lakukan dengan unsur kesengajaan, untuk mencapai tujuannya tersangka tidak segan untuk membunuh.

Di indonesia kejahatan yang terjadi terus saja meningkat, sebagian besar kejahatan di lakukan oleh masyarakat kelas kebawah. di Salah satu bentuk kejahatan yang marak di Indonesia adalah kejahatan pembunuhan. Kasus pembunuhan di cakung merupakan kasus pembunuhan yang di klasifikasikan kelompok kejahatan masyarakat kelas bawah, Markowitz dan Felson (1998) melakukan penelitian yang di jelaskan dalam bukunya yang berjudul *Social Demographic Attitudes and Violence*, Markowitz dan Felson menyimpulkan dari hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa *lower class person are more likely to engage violence to a large extent because they are more punitive and place greater emphasis on showing courage in conflicts*, penelitian ini menjelaskan bahwa orang yang berasal dari kelas bawah memiliki kemungkinan besar untuk melakukan suatu tindak kejahatan, mereka cenderung keras dan berani saat melakukan aksi kejahatannya. Kasus di cakung merupakan kasus perampokan yang berakhir pada pembunuhan. Dalam kasus tersebut pelaku merupakan orang yang berasal dari kelas bawah. Dengan banyaknya kasus yang sama dengan kasus di cakung sedikit banyak membuktikan bahwa sebgaiian besar kasus kejahatan di lakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari status kelas sosial kebawah, dan sebagian lainnya juga dapat berasal dari faktor rendahnya pendidikan dan pengetahuan, sikologis atau kejiwaan seseorang, dan faktor sosial masyarakat yang meliputi suatu kebiasaan atau tradisi (budaya).

Dalam kriminologi, kejahatan tak lepas dari teori pilihan rasional, teori ini memiliki banyak arti yang luas berdasarkan sudut pandangnya. Dalam perspektif kriminologi Teori Pilihan Rasional melihat bahwa seseorang yang melakukan kejahatan selalu mengerti akan resiko yang di hadapinya, dan kejahatan tersebut terlihat seakan-akan merupakan suatu yang telah di pertimbangkan dengan matang, sehingga tindakannya dalam melakukan kejahatan adalah seperti pilihan

yang rasional. Cornish dan Clarke menjelaskan beberapa asumsi dari teori pilihan rasional, yaitu:

1. Pertama, pelaku kejahatan berusaha menguntungkan dirinya melalui perbuatan yang melanggar hukum
2. Kedua, pelaku kejahatan membuat keputusan atas pilihannya, namun masih belum sempurna
3. Ketiga, pengambilan keputusan terbatas oleh waktu dan informasi yang tepat, selain itu juga keterbatasan kemampuan intelektual pelaku kejahatan
4. Keempat, faktor, pengambilan keputusan serta sebab akibat yang diperhitungkan beragam, setiap pelaku kejahatan akan memiliki perhitungan yang berbeda dengan konteks yang berbeda.

Menurut Homans (Ritzer, 2008) pilihan rasional terhubung dengan perhitungan seseorang dalam berbagai tindakan pintas yang tersedia dalam pemikirannya.

pemahaman yang di nyatakan oleh Homans sangat tepat, semua manusia akan selalu memperhitungkan tindakannya untuk mencari jalan keluar yang cepat dan tepat sesuai kapasitas kemampuan berfikir masing masing orang, hal tersebut tak terkecuali para pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan timbul dari seseorang yang mungkin telah putus asa atau yang memiliki ambisi besar untuk mencapai tujuannya dengan mudah maka akan melakukan apapun walaupun harus melakukan perbuatan menyimpang, karena mereka cenderung memilih jalan keluar yang cepat dan tepat dengan mudah tanpa harus berusaha keras. Pemikiran tersebut yang akhirnya melahirkan pola berfikir seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang walaupun mereka sadar akan tindakannya yang berujung pada pidana. Contoh seperti perampokan, begal, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya. Teori pilihan rasional ini mengedepankan pada pemanfaatan yang mengantisipasi mengenai ketaatan pada hukum yang berlawanan dengan perilaku melawan hukum. Selain itu teori pilihan rasional juga berpendapat bahwa setiap tindakan yang akan di lakukan selalu di pertimbangkan berbagai kemungkinannya yang kemudian memilih keputusan yang terbaik. Secara garis besar di ketahui bahwa teori ini memiliki ketepatan analisis, pengoprasian cara perfikir yang bagus serta mampu menjabarkan suatu tindakan kriminal secara lengkap, namun kelemahan teori ini terletak pada keterbatasan dengan keterkaitan yang di amati, kurangnya informasi mengenai peristiwa yang di amati, dan kurang kuat dalam mempertahankan posisi perilaku kejahatan untuk waktu yang lama. Jika di kaitkan dengan kasus di Cakung, yang awalnya merupakan kasus perampokan dengan berakhir dengan pembunuhan, maka teori ini dapat di kaitkan dengan bagaimana pelaku telah mempersiapkan rencana perampokannya. Pelaku pada kasus di Cakung tau bahwa akan ada akibat hukum yang timbul ketika dia merencanakan akan merampok rumah korbannya, pelaku memilih membunuh karena ia tau bahwa jika ia ketahuan dan membebaskan korban yang telah mengetahui perbuatannya akan membuat pelaku lebih cepat menghadapi akibat hukumnya karena itu ia akhirnya memilih membunuh korban untuk mempermudah aksinya. Pemikiran serta pengambilan keputusan oleh pelaku seakan-akan merupakan suatu pilihan yang rasional dan tepat.

Dalam menganalisis pelaku kejahatan kita perlu melihat bagaimana tingkah laku, kondisi kejiwaan serta adakah kelainan yang perlu di tinjau dalam proses pendekatannya psikisnya. Karena tidak mudah bagi kriminolog untuk menganalisis pelaku kejahatan dengan kondisi kejiwaan yang tidak stabil, untuk itu diperlukannya pandangan psikologi kriminologi untuk dapat memahami lebih detail apa yang menjadi faktor pendorong utamanya, apakah kejahatan tersebut di lakukan karena faktor sosial, ekonomi atau karena faktor kejiwaan pelaku. Psikologi sendiri di artikan sebagai ilmu tentang kepribadian, pola pikir dan perilaku manusia. Dalam teori psikologi terdapat tiga faktor perilaku manusia, yaitu; Alam, pengaruh lingkungan atau proses belajar, faktor interaksi manusia dengan lingkungannya. J.E. Sahetapy memberikan penjelasan menurut hasil pengamatannya terkait faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan, ia mengatakan bahwa seseorang yang melakukan suatu kejahatan merupakan pengaruh dari luar dirinya, karena setiap orang selalu di kelilingi oleh keadaan keluarga, pergaulannya, serta lingkungannya.

Pada dasarnya evolusi manusia mendasari perilaku kriminal yang berkembang di dalam masyarakat. Wals dan Hemmens menyatakan bahwa pola berfikir yang licik membuat seseorang gagal mematuhi aturan yang hidup di masyarakat.

Sebenarnya banyak teori psikologi kriminal yang lebih mencirikan fisik namun teori Freudian berbeda, teori yang di kemukakan oleh Freud menitikberatkan pada naluri dan perbuatan tidak di sadari oleh manusia, ia juga mengatakan bahwa sebagian besar pelaku kejahatan bergerak secara tidak sadar yang di sebabkan oleh paksaan situasi akibat konflik batin. Friedlander (1947) juga mengemukakan teori yang serupa, ia menyatakan bahwa kriminal terbentuk ketika seseorang tidak bisa mengontrol egonya yang terlalu tinggi. menurut pandangan psikologi kejahatan merupakan reaksi jalan pintas apabila tujuan awalnya terhambat oleh sesuatu, pengalihan tujuan, dan penggantian tujuan awal. Reaksi jalan pintas inilah yang menggambarkan psikis seseorang, Freudian menggambarkan situasi di mana seseorang memiliki permasalahan kompleks terhadap batinnya menyebabkan mereka memilih jalan kejahatan sebagai pintasan, seperti; Keinginan untuk mati, frustrasi agresi, ketakutan berlebih, merasa terpojok dan lain sebagainya. jika di lihat pada kasus di Cakung dan di kaitkan dengan teori di atas, terdapat unsur konflik batin yang di alami pelaku. Saat tersangka merasa tertekan dan terpojok karena aksi perampokannya di ketahui oleh korban maka reaksi pintas yang di ambil tersangka adalah dengan membunuh korban beserta saksi mata yang ada di tempat kejadian.

### **C. METODE**

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan yuridis normative sosiologis dengan teknik pengambilan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan big data melalui informasi dari kasus yang ada di media internet. Adapun teknik analisis datanya adalah dengan deskriptif kualitatif.

## **D. PEMBAHASAN**

### **Kronologi Kasus**

Kronologi pembunuhan ibu (Dayu) dan anak (Yuel) yang dilakukan oleh tersangka (Heri) di Cakung bisa dikatakan sebagai pembunuhan berencana, sebab sebelum melancarkan aksinya, tersangka melakukan survei rumah korban terlebih dahulu untuk melihat apakah situasi dan kondisi terkendali/aman. Survei dilakukan pada hari Selasa 6 Oktober 2015 tepat pada pukul 10:00, diketahui bahwa tersangka berjalan kaki dari rumahnya yang berada di Jl Pahlawan Komarudin Ujung Krawang, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, diketahui bahwa lokasi rumah tersangka berlokasi dibelakang rumah korban. Keesokan harinya, yakni pada hari Rabu 7 Oktober 2015 pukul 10:00 tersangka kembali menyurvei rumah korban, namun kali ini ia mengamati lebih teliti. Dengan demikian, ia semakin yakin bahwa aksinya akan terlaksana dengan lancar. Kemudian, pada hari Kamis 8 Oktober 2015 korban (Dayu) mengantar anaknya (Yuel) pergi ke sekolah yang kemudian jemput tepat pada pukul 10:00, setelah tiba dirumah kedua korban beristirahat. Tepat pada pukul 12:30 tersangka kembali lagi kerumah korban, namun siapa sangka ternyata keadaan rumah korban dalam keadaan sepi yakni pintu rumah terbuka namun pagar tertutup tapi tidak terkunci.

Melihat keadaan tersebut tersangka langsung melancarkan aksinya. Ia langsung menuju ke dalam dapur untuk mengambil pisau, pisau ini akan digunakan sebagai senjata apabila aksinya diketahui oleh pemilik rumah. Ketika melakukan aksinya, Dayu (korban) memergoki dan spontan berteriak maling kemudian ia berlari masuk ke kamar untuk menyelamatkan diri. Tetapi Heri (tersangka) mengejar Dayu (korban) sampai ke dalam kamar, ia mendorong pintu kamar hingga terbuka. Kemudian Dayu (korban) di dorong ke Kasur lalu ditusuk berkali-kali, tak lama kemudian Yuel (korban) masuk ke dalam kamar sebab ia mendengar teriakan ibunya, ia berusaha melindungi ibunya. Namun, naasnya ia juga ditusuk oleh heri (tersangka). Setelah itu tersangka langsung mengambil handphone milik korban yang sedang di charge di dalam kamar yang bermerk HTC. Kemudian, tersangka bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan pisau yang telah berlumuran darah serta membersihkan bercak darah yang menempel pada tangan dan kakinya. etelah mencuci pisau dan kakinya, tersangka lalu mengambil sepotong baju di kamar korban. Ia lalu mengambil baju korban sebagai ganti bajunya yang berlumur darah tadi. Setelah membersihkan diri tersangka menaruh itu tersangka menyembunyikan barang bukti di sebuah plastic warna hitam.

Lalu tersangka pulang mengendarai ojek di pangkalan truk Petukangan, kemudian palstik hitam tersebut di taruh di dekat sebuah pohon pisang. Pada hari Sabtu 10 Oktober 2015 Tersangka kembali ke daerah Petukangan mengambil plastic hitam tersebut untuk dibuang ke laut daerah Marunda Jakarta Utara. Dalam pencarian tersangka memakan waktu yang cukup lama yakni selama 7 hari. Minimnya jumlah saksi atas kejadian tersebut serta tidak adanya CCTV dirumah tersebut sehingga menyulitkan penyelidikan polisi. Kemudian pada hari Kamis 15 Oktober 2015 pukul 08:00 tersangka berhasil ditangkap oleh tim Satgas di bawah koordinator Kombes Krishna dan Kapolres Jaktim Kombes Umar Farok

dan Kasatgas AKBP Eko Hadi Santoso (Kasubdit Resmob Polda Metro) dan tim dari Kanit IV Kompol Teuku Arsyah Khadafi dan Kanit V Kompol Handik Zusen serta Kapolsek Cakung Kompol Armunanto Hutahaen. Di Jl Raya Bekasi KM 21 Pulogadung, Jakarta Timur, beserta barang bukti berupa handphone milik korban. Penangkapan tersebut pada saat tersangka dalam kondisi terpengaruh narkoba.

### **Kriminologi menjadi ilmu bantu hukum pidana**

*Kriminologi* yang ditujukan sebagai ilmu pembantu di dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman secara mendalam mengenai peristiwa kejahatan, sebab dalam dilakukannya kejahatan dan upaya atau usaha yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan guna untuk menekan meningkatnya perkembangan kejahatan. Seorang *antropolog* yang berasal dari Prancis, bernama *Paul Topinard* berpendapat bahwa, *Kriminologi* merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari berbagai macam kejahatan. Kata dari kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya yang berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan atau dikemukakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Adanya kemajuan dalam masyarakat baik dalam bidang teknologi maupun informasi mempengaruhi perkembangan pola perilaku serta pemikiran manusia hal tersebut justru mempengaruhi peningkatan kualitas mutu tindak pidana, dan mengakibatkan banyak kasus tindak kejahatan tidak dapat di selesaikan oleh hukum pidana. Oleh karena itu untuk menyelesaikannya dibutuhkan ilmu lain sehingga upaya penegakkan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil lebih mudah di selesaikan dengan tepat sasaran.

Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya (hukum kausalitas). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Van Bemmelen menyebutkan bahwa kriminologi sebagai faktuele-strafrechtswissenschaft sedangkan hukum pidana sebagai normative-strafrechtswissenschaft. Dilihat dari pandangan dan pendapat tentang apa yang dimaksud kriminologi dengan hukum pidana, tampak seakan tidak ada kaitannya. Padahal antara kriminologi dengan hukum pidana merupakan korelasi yang saling melengkapi, kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan kata lain alasan pelaku sampai melakukan tindak kriminal. Hukum Pidana berusaha untuk menjadiskan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa seseorang melakukan perbuatan tindak kriminal atau kejahatan. Hukum pidana lebih banyak menempatkan pada praktek, oleh karena itu, hukum pidana digunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, atau singkatnya lebih menekankan tindakan represif.

Menurut Teori pilihan rasional yang beranggapan bahwa seseorang mempunyai suatu preferensi di antara beberapa pilihan alternatif yang memungkinkan orang tersebut menyatakan pilihan yang diinginkannya. Preferensi tersebut dianggap lengkap (orang tersebut selalu dapat untuk menentukan alternatif yang mereka mau atau tidak ada alternatif lain yang diinginkan) dan transitif (apabila pilihan A lebih diinginkan daripada pilihan B dan pilihan B lebih diinginkan daripada pilihan C, maka A lebih diinginkan

daripada C). Dimana awalnya tersangka sudah merancang aksinya dengan hanya bertujuan untuk mencuri namun juga merancang aksi kedua yang dianggapnya jika rencana pertama gagal atau diketahui oleh korban, maka aksi kedua yang sudah direncanakan tersebut juga dilakukan oleh tersangka, yang awalnya akan melakukan aksi pencurian sebuah HP milik korban, namun aksi tersebut dipergoki dan akhirnya tersangka melakukan aksi atau tindakan yang sudah dirancang sebelumnya dengan membunuh ibu dan anak tersebut di dalam rumah tempat tersangka melakukan aksi pencurian terhadap korban yang kemudian berujung aksi pembunuhan yang sangat teragis.

Rasionalitas kerap dijadikan asumsi perilaku individu dalam model dan analisis ekonomi mikro dan muncul di hampir semua penjelasan pembuatan keputusan oleh manusia yang ada pada buku pelajaran ekonomi. Rasionalitas juga penting bagi ilmu politik modern, sosiologi, dan filsafat. Versi turunan dari rasionalitas yakni rasionalitas instrumental yang meliputi pencarian cara paling hemat biaya untuk menggapai tujuan tertentu tanpa melihat berharga atau tidaknya tujuan tersebut dan yang sangat disayangkan sekali dalam kasus pembunuhan cakung tersebut yang dikaitkan dengan asas rasionalitas model analisis ekonomi model mikro juga menjelaskan dengan tindakan tersangka yang demi hanya mencuri sebuah HP, tersangka juga menghabiskan kedua nyawa korban pada ibu dan anak tersebut. Kemudian pada teori rasional yang berasumsi pokok fenomena sosial yakni tingkat kemasyarakatan lainnya hanya dapat dijelaskan melalui pemahaman atas tindakan individu atau lebih tepatnya kepada tersangka yang berstatus *recidivis* narkoba tersebut yang juga merupakan faktor pemicu tindakan kriminal tersebut.

Teori pilihan rasional berawal dari maksud aktor, tetapi dalam teori ini mempunyai pandangan terhadap dua pemaksa utama tindakan. Pertama adalah keterbatasan sumber daya, bagi aktor yang memiliki sumber daya besar, maka pencapaian tujuan tergolong lebih mudah. Hal ini berkorelasi dengan biaya, pemaksa utama, dan yang kedua merupakan tindakan aktor individual, tindakan aktor individual disini adalah lembaga sosial. Dalam melihat (Studi kasus pembunuhan Cakung pada ibu dan anak) Deskriptif Kehidupan seorang pelaku tindakan kriminal sekaligus *recidivis* narkoba, teori pilihan rasional ini menekankan pada dua hal yakni aktor dan sumber daya. Aktor disini ialah tersangka Heri Kurniawan yang memiliki suatu tujuan tertentu untuk terus bertahan hidup meskipun musim tidak lagi mendukungnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Bukan tanpa alasan ketika seorang penjahat sadiis memilih sebuah tujuan untuk tetap bisa melanjutkan kehidupannya. Selain itu, inti dari teori ini juga terletak pada sumber daya.

Teori ini lebih menekankan aktor yang disini dianggap sebagai individu yang melakukan suatu tindakan. Tindakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah perubahan sosial. Ketika tersangka Heri Kurniawan memilih suatu pilihan untuk bertahan dalam kondisi yang susah, terlebih lagi pada kekejaman hukum di Indonesia. Strategi atau cara bertahan hidup Heri Kurniawan merupakan sebuah pilihan, yang didalamnya mempunyai sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu dan dianggap rasional. Dan tindakan tersebut dapat membuat perubahan pada hidupnya, yaitu merubah cara untuk mempertahankan hidupnya di keadaan

yang sangat tidak menguntungkan itu. Aktor memang memegang peranan yang sentral untuk melakukan suatu tindakan. Setiap pilihan yang dipilih oleh tersangka Heri Kurniawan untuk dijadikan alasan bertahan hidup dianggap rasional karena itu yang bisa menjadikan mereka untuk tetap terus bisa meneruskan hidupnya.

### **Cara Mengidentifikasi Penyebab Penyimpangan Pada Pelaku Kejahatan**

Menurut August Comte Sosiologi merupakan Ilmu Pengetahuan tentang Kemasyarakatan yang sifatnya umum (A General Social Science) , atau bisa disebut Ilmu pengetahuan yang mempelajari sebuah masyarakat dari berbagai macam aspek. Kriminologi kerap kali berkaitan dengan kejahatan, pengertian kejahatan itu sendiri adalah salah satu dari jenis gejala sosial yakni perilaku amoral dan asosial yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara sadar (perilaku menyimpang). Kemudian adanya pengelompokan tersendiri mengenai kriminologi yang memiliki kaitan dengan sosiologi yakni sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal adalah Disiplin Ilmu cabang Sosiologi mengenai kaitan antara aspek-aspek sosial menyangkut jaringan hubungan manusia dan perilaku pelanggaran terhadap budaya, nilai dan norma sosial yang membuat kerugian orang lain.

Berikut pengertian sosiologi kriminal dari beberapa ahli:

1. Menurut Bonger (1934): sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan adalah salah satu gejala sosial, yakni seberapa besarkah peran pengaruh sosial terhadap timbulnya suatu kejahatan.
2. Bagi Sutherland (1960): Sosiologi kriminal berperan penting dalam mencari penjelasan mengenai bagaimana terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah.

Secara norma sosial, mencuri dan membunuh merupakan perilaku yang tidak terpuji/menyimpang. Dalam kasus ini Heri (tersangka) sudah jelas melakukan pencurian serta pembunuhan terhadap Dayu dan Yuel (korban). Diketahui ternyata tersangka merupakan residivis kasus narkoba yang mendapatkan vonis 6 tahun penjara. Namun, tersangka bebas pada bulan Juni 2015 lalu setelah mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) setelah menjalani masa penahanan selama 4 tahun penjara. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Kemungkinan tersangka akan dijerat Undang-undang Perlindungan Anak sebab ia juga membunuh seorang anak. Kejahatan yang dilakukan oleh Heri (tersangka) termasuk pembunuhan berencana, sebab ia sudah merencanakan hal ini sebelum melancarkan aksinya. Motif Heri (tersangka) melakukan ini tidak lain memang murni bertujuan untuk mencuri dan membunuh. Memang benar Heri melakukan aksinya secara sadar namun dibawah pengaruh narkoba. Kejahatan yang dilakukan Heri ini termasuk dalam tipe Organized Crime yang artinya kejahatan terorganisir, kejahatan yang akan dilakukan namun direncanakan terlebih dahulu. Hal ini termasuk dalam golongan kriminal biasa (mencuri, mencopet) kemudian juga masuk ke dalam tipe kriminal dengan kekerasan (pembunuhan).

Dalam KUHP kejahatan yang dilakukan Heri (tersangka) termasuk dalam kategori:

1. Violent Offenses : yakni kejahatan yang disertai dengan kekerasan pada orang lain
2. Property Offenses : yakni kejahatan yang menyangkut hak milik orang lain

Kemungkinan besar Heri (tersangka) mengonsumsi narkoba akibat dari pengaruh kelompok sosial disekitarnya hingga menjerumuskan ia kedalam . Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang. Artinya dengan siapa kita bergaul, bagaimana cara kita bergaul, seperti apa lingkungan pergaulan kita serta bagaimana kehidupan sosial disekitar kita itu akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita. Jika kita bijak dalam menghadapi keadaan, maka berada dalam lingkungan yang buruk sekalipun kita tidak akan menjadi orang yang buruk. Maka dari itu kita harus lebih bijak dalam bersosialisasi serta harus menyeleksi dengan ketat siapa yang akan bersosialisasi dengan kita. Hal ini bertujuan untuk kebaikan diri kita sendiri agar tidak terjerumus dalam hal yang salah.

Kejahatan tidak berupa fisik saja ,namun secara Psikologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Freudian, bahwa psikologi kriminal adalah adanya naluri hingga perbuatan yang tidak di sadari oleh pelaku. Hal ini disebabkan oleh adanya paksaan dari situasi yang ada akibat konflik batin. Kemudian Friedlander (1947) juga memaparkan bahwa kriminal akan terbentuk ketika seseorang tidak bisa mengendalikan egonya yang terlalu tinggi. Menurut sudut pandang psikologi kejahatan adalah sebuah reaksi atau jalan pintas jika tujuan awalnya terhalang oleh sesuatu. Dalam kasus ini, sebenarnya Heri (tersangka) tujuan utamanya adalah mengambil Handphone milik korban, namun pada saat melancarkan aksinya ia langsung menuju dapur untuk mengambil pisau yang akan digunakan sebagai alat perlindungan diri apabila aksinya diketahui. Sehingga pembunuhan yang ia lakukan merupakan reaksi spontan atas kejahatan yang sedang ia lakukan yang mana tujuannya hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Reaksi inilah yang bisa memberi gambaran mengenai psikis seseorang, apakah ia memiliki permasalahan dalam diri mereka/hidup mereka. Sehingga menyebabkan batinnya bermasalah yang membuat mereka melakukan kejahatan. Banyak sekali gangguan psikis yang bisa mempengaruhi, diantaranya frustrasi, keinginan untuk mati, agresif, merasa dikucilkan, ketakutan yang berlebihan dll. Dalam kasus ini, terlihat bahwa pelaku merasa terpojok dan ketakutan berlebihan saat aksinya diketahui oleh korban. Sehingga terjadilah perampokan disertai pembunuhan tersebut.

#### **E. PENUTUP**

Hubungan hukum pidana dengan kriminologi adalah keterkaitan yang saling melengkapi. Di mana kriminologi mencari suatu alasan, atau faktor yang mendorong timbulnya tindak kejahatan yang melahirkan akibat hukum, sedangkan hukum pidana berusaha menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian. Dalam kejahatan, teori pilihan rasional di gunakan sebagai jalan pintas apabila keinginannya yang paling utama gagal untuk di capai dan teori pilihan rasional ini menekankan pada dua hal yaitu aktor dan sumber daya. Sebagai aktor Heri Kurniawan memiliki alasan untuk tetap memilih melakukan

kejahatan sebagai tujuan agar bisa melanjutkan kehidupannya. Strategi bertahan hidup Heri Kurniawan merupakan sebuah pilihan, yang memilih kejahatan yang dianggap rasional. Kriminologi berkaitan kejahatan, pengertian kejahatan itu sendiri adalah perilaku menyimpang yang merupakan jenis gejala sosial yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara sadar. Heri yang melakukan perampokan dan pembunuhan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Menurut sudut pandang psikologi kejahatan adalah sebuah reaksi atau jalan pintas jika tujuan awalnya terhalang oleh sesuatu. Dalam kasus Heri (tersangka) tujuan utamanya adalah mengambil Handphone milik korban, namun saat aksinya di ketahui oleh korban ia langsung menuju dapur dan mengambil pisau yang akan digunakan sebagai bentuk tekanan akibat merasa terpojok. Sehingga pembunuhan yang dilakukannya merupakan reaksi spontan atas kejahatan yang mana tujuannya hanya untuk melindungi dirinya. Reaksi inilah yang bisa memberi gambaran mengenai psikis seseorang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.Kinseng, Rilus. 2017. *Struktugensi: Sebuah Teori Tindakan, Sodality*. Jurnal Soaiologi pedesaan. Vol 5 No. 2. Hal. 1
- Anjari, Wari. 2014. *Fenomena Kekerasan dalam Bentuk kejahatan (Violance)*. Jurnal WIDYA Yustisia. Vol. 1 No. 1. Hal. 44
- Bonger, Willem Adriaan. 1962. *Criminology*, Jakarta : Pembangunan Djakarta.
- D., Soedjono. 1979. *Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung : Alumni.
- Ediwarman. 2012. *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.1. Hal. 41.
- E. Setiyawati A, dan Shufiyati, R. 2012. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Gumilang, A. 1993. *Kriminalistik (Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan)*. Bandung : Alfabeta.
- Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal edisi ketujuh*. Jakarta :Kencana.
- Hedström, Peter and Charlotta Stern. 2008. *Rational Choice and Sociology*. The New Palgrave Dictionary of Economics. Edisi ke Dua.
- Imran, Mohammad Fadil. 2015. *Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi Tinjauan Teoretis Lima Kasus Mutilasi Di Jakarta*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nurjaya, I Nyoman. 1990. *Hukum dan Pembangunan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 20 No. 5. Hal. 484
- Sahetapy, J.E. 1983. *Kejahatan Kekerasan Auatu Pendekatan Interdisipliner*. Surabaya : Sinar Wijaya.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani. 2015. *Kriminologi*. Jakarta, Rajawali Perss.
- Sofyan, S.H., Prof. Dr. Andi. M.H. dan Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar : Pustaka Pena Press

Wulantami, Ardina. 2018. *Pilihan Rasional keputusan perempuan sarjana Menjadi Ibu Rumah Tangga*. Jurnal Dimensia, Vol. 7 No.1. Hal. 5